



Kecamatan Muara Belida

JL. ARWANA NOMOR 1 PATRA TANI 31171 082177760092

<https://muara-belida.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Belida

Penerbitan surat pengoperan hak atas tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa
2. Melampirkan asli surat keterangan asal usul tanah (Hibah/Waris/jual beli tanah)
3. Melampirkan Biodata Sepadan Tanah
4. Melampirkan biodata penjual dan pembeli lengkap
5. Lunas PBB Tahun Bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas pelayanan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka akan diproses dan dilanjutkan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Cek lokasi bangunan oleh Tim Lapangan
5. Penandatanganan Berita Acara Tim Lapangan
6. Kasi Pemerintahan dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
7. Penandatanganan Surat Pengoperan Hak Atas Tanah oleh Camat
8. Pengagendaan surat dan pemberian nomor dan cap/ stempel
9. Surat Pengoperan Hak Atas Tanah selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
10. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Muara Belida

JL. ARWANA NOMOR 1 PATRA TANI 31171 082177760092

<https://muara-belida.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Belida

Produk Pelayanan

1. Surat Pengoperan hak Atas Tanah

Pengaduan Layanan

Permasalahn dapat disampaikan melalui Kasi Tramtib dan
Kasi Pemerintahan